



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan

biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarto Bin Alm. Yari
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 1 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Eilangga RT. 001 RW. 003 Desa Sekoto
Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Sunarto Bin Alm. Yari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19

Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

14 (empat belas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- dengan rincian 2 (dua) lembar dengan seri LAN593619, 3 (tiga) lembar dengan seri LAN593615, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330488, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330404, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330438, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330420, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593619, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330422, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593615.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI, pada sekitar bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Simpang Empat Garuda Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya sekitar awal bulan Maret 2018 Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI mendapatkan uang rupiah dari Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dengan cara memesan terlebih dahulu kemudian mendapatkan dengan perbandingan 1:6 dimana setiap pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan uang rupiah dari Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI sebanyak 6.000.000,- (enam juta) atau 60 (enam puluh) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu), tetapi oleh Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI masih diberikan sebanyak 5.000.000,- (lima juta) atau 50 (lima puluh)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu).

- Bahwa dari pecahan uang rupiah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau 50 (lima puluh) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) tersebut yang Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI dapatkan dari Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI tersebut oleh Terdakwa dijual atau diedarkan kepada Saudara SUMADI (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) sebanyak 2.000.000,- (dua juta) atau 20 (dua puluh) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) dan mendapatkan uang penjualan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang rupiah sebanyak 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) atau 16 (enam belas) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) oleh Terdakwa digunakan untuk transaksi sehari-hari dengan membelanjakan dengan dicampur dengan uang rupiah asli. Kemudian sisanya sebanyak 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) atau sebanyak 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang pada saat terdakwa diamankan masih berada dan disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI mengedarkan uang rupiah palsu kepada Saudara SUMADI pada sekitar awal bulan Maret 2018 bertempat di Simpang Empat Garuda Pare Kabupaten Kediri dengan cara sebelumnya Saudara SUMADI menghubungi Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI dengan melalui Handphone dan Terdakwa memberikan uang rupiah palsu sebanyak 2.000.000,- (dua juta) atau 20 (dua puluh) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) dan Saudara SUMADI memberikan uang rupiah kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi CANDRA WAHYU WIDODO dan Saksi HENDY GUNTORO dari Satreskrim Polres Kediri yang berawal dari pengembangan adanya pelaku pengedar uang palsu di Wilayah Polsek Kepung, kemudian dilakukan pengembangan dan penyidikan dan benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI pada diri Terdakwa ditemukan uang rupiah sebanyak 4 (empat) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan total 400.000,- (empat ratus ribu), dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan total sebanyak 1.000.000,- (satu juta) sehingga total yang didapatkan dari Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI adalah sebanyak 14 (empat belas) lembar pecahan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu) dengan total sebanyak 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap Barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar lembar uang kertas rupiah pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan rincian : 2 (dua) lembar dengan seri LAN593619, 3 (tiga) lembar dengan seri LAN593615, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330488, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330404, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330438, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330420, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593619, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330422, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593615 tersebut telah dilakukan Penelitian oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri berdasarkan Surat Nomor : 20 / 266 / Kd / Srt / Rhs tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri yang ditandatangani oleh Kelapa Tim BENY WICAKSONO selaku Asisten Direktur yang menyatakan bahwa :

PECAHAN	TAHUN EMISI	NOMOR SERI	LEMBAR
100.000	2016	LAN593600	2
100.000	2016	LAN593615	4
100.000	2016	LAN593619	3
100.000	2014	HKA330404	1
100.000	2014	HKA330420	1
100.000	2014	HKA330422	1
100.000	2014	HKA330438	1
100.000	2014	HKA330488	1
TOTAL			14

Diny
atak
an

tidak asli.

- Bahwa berdasarkan Ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri menyatakan bahwa 14 (empat belas) lembar uang uang diduga palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan **Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016** tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 dan **Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014** tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2014.

Perbuatan ia Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Raya Pare – Kediri Kecamatan Badas Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)*, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar awal bulan Maret 2018 Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI mendapatkan uang rupiah dari Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dengan cara memesan terlebih dahulu kemudian mendapatkan dengan perbandingan 1:6 dimana setiap pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan uang rupiah dari Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI sebanyak 6.000.000,- (enam juta) atau 60 (enam puluh) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu), tetapi oleh Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI masih diberikan sebanyak 5.000.000,- (lima juta) atau 50 (lima puluh) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu).
- Bahwa dari pecahan uang rupiah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau 50 (lima puluh) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) tersebut yang Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI dapatkan dari Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI tersebut oleh Terdakwa dijual atau diedarkan kepada Saudara SUMADI (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) sebanyak 2.000.000,- (dua juta) atau 20 (dua puluh) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) dan mendapatkan uang penjualan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang rupiah sebanyak 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) atau 16 (enam belas) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) oleh Terdakwa digunakan untuk transaksi sehari-hari dengan membelanjakan dengan dicampur dengan uang rupiah asli. Kemudian sisanya sebanyak 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) atau sebanyak 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) yang pada saat terdakwa diamankan masih berada dan disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI mengedarkan uang rupiah palsu kepada Saudara SUMADI pada sekitar awal bulan Maret 2018 bertempat di Simpang Empat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Pare Kabupaten Kediri dengan cara sebelumnya Saudara SUMADI menghubungi Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI dengan melalui Handphone dan Terdakwa memberikan uang rupiah palsu sebanyak 2.000.000,- (dua juta) atau 20 (dua puluh) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) dan Saudara SUMADI memberikan uang rupiah kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi CANDRA WAHYU WIDODO dan Saksi HENDY GUNTORO dari Satreskim Polres Kediri yang berawal dari pengembangan adanya pelaku pengedar uang palsu di Wilayah Polsek Kepung, kemudian dilakukan pengembangan dan penyidikan dan benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI pada diri Terdakwa ditemukan uang rupiah sebanyak 4 (empat) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan total 400.000,- (empat ratus ribu), dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan total sebanyak 1.000.000,- (satu juta) sehingga total yang didapatkan dari Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI adalah sebanyak 14 (empat belas) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan total sebanyak 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap Barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar lembar uang kertas rupiah pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan rincian : 2 (dua) lembar dengan seri LAN593619, 3 (tiga) lembar dengan seri LAN593615, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330488, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330404, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330438, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330420, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593619, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330422, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593615 tersebut telah dilakukan Penelitian oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri berdasarkan Surat Nomor : 20 / 266 / Kd / Srt / Rhs tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri yang ditandatangani oleh Kelapa Tim BENY WICAKSONO selaku Asisten Direktur yang menyatakan bahwa :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PECAHAN	TAHUN EMISI	NOMOR SERI	LEMBAR
100.000	2016	LAN593600	2
100.000	2016	LAN593615	4
100.000	2016	LAN593619	3
100.000	2014	HKA330404	1
100.000	2014	HKA330420	1
100.000	2014	HKA330422	1
100.000	2014	HKA330438	1
100.000	2014	HKA330488	1
TOTAL			14

Dinyatakan **tidak asli**.

- Bahwa berdasarkan Ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri menyatakan bahwa 14 (empat belas) lembar uang uang diduga palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan **Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016** tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 dan **Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014** tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2014.

Perbuatan ia Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi VEXI SOERATMAN Alias AJI Bin (Alm) SLAMET DARMASITO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan mengedarkan dengan cara menjual uang palsu kepada Saudara SUNARTO.
- Bahwa saksi menjelaskan menjual uang rupiah palsu tersebut dengan harga 1 : 6 (satu banding enam) dengan rincian uang rupiah palsu senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibeli dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan pecahan uang yang saksi edarkan adalah pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan menjual uang palsu di wilayah Kabupaten Kediri sekira sudah 4 (empat) kali, yang pertama bulan Maret 2017 dan yang terakhir saksi transaksi jual beli uang rupiah palsu sekira awal bulan Maret 2018.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada bulan Maret 2017 saksi membawa uang palsu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi jual kepada Saudara SUNARTO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada bulan Mei 2017 saksi membawa uang palsu senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saksi jual kepada Saudara SUNARTO dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bawang merah 30 (tiga puluh) Kg, pada awal bulan Maret 2018 saksi membawa uang palsu senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saksi jual kepada Saudara SUNARTO senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang palsu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa uang palsu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi jual kepada Saudara SUMADI seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan terakhir pada tanggal 15 Maret 2018 saksi membawa uang palsu senilai Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang rencana saksi uang palsu senilai Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) akan saksi tukarkan sepeda motor Smash 2007 milik Saudara SUNARTO plus uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisa uang palsu senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah pesanan Saudara SUMADI dan belum berhasil melakukan transaksi saksi sudah diamankan oleh petugas Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SUMADI Alias ITIK Bin (Alm) JIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan uang palsu dari Saudara VEXI Alias AJI dengan cara membeli.
- Bahwa saksi menjelaskan harga uang palsu yang saksi dapatkan dari Saudara VEXI Alias AJI tersebut perbandingannya yaitu 1 : 6 artinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), mendapatkan uang palsu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan dari Saudara SUNARTO perbandingannya yaitu 1 : 5 artinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), mendapatkan uang palsu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk uang palsu yang saksi beli dari Saudara SUNARTO adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan terakhir kali bertransaksi dengan Saudara SUNARTO pada tanggal lupa sekira awal Maret 2018.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan membeli uang palsu dari Saudara SUNARTO yang mana sebelumnya saksi menghubungi melalui handphone dan kemudian kami bertemu di simpang empat Garuda Pare, setelah bertemu saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi diberi uang palsu senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan membeli uang palsu tersebut dengan maksud akan saksi belikan kambing

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi CANDRA WAHYU WIDODO Bin SISWADI**, keterangan saksi di BAP Penyidikan di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Pare-Kediri Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya tim kami mendapatkan informasi di Kecamatan Kepung telah diamankan orang yang diduga mengedarkan uang Rupiah Palsu. kemudian setelah koordinasi, kami melakukan pengembangan di wilayah Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Dan didapati Saudara SUNARTO Bin Alm. YARI saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati uang palsu padanya.
- Bahwa saksi menjelaskan awal mulanya Polsek Kepung menerima Laporan dari Masyarakat terkait peredaran uang palsu dan mengamankan 1 orang yang diduga ikut mengedarkan/membelanjakan uang palsu tersebut, setelah dilakukan interogasi menjelaskan mendapatkan uang palsu tersebut dari Saudara SUNARTO Bin Alm YARI, yang beralamat Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, kemudian dilakukan pencarian dan penangkapan.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam peredaran uang palsu tersebut Saudara SUNARTO Bin Alm YARI berperan turut mengedarkan dengan cara menjual dengan perbandingan menurut pengakuannya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang asli mendapatkan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) uang palsu.
- Bahwa saksi menjelaskan barang-barang yang kami temukan dari Saudara SUNARTO Bin Alm YARI, saat dilakukan penangkapan dan penggeledaan awal didapati uang rupiah palsu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dompet yang bersangkutan sejumlah 4(empat) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan), setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap rumahnya di Jl Erlangga Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri didapati 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan), jadi total yang kami amankan adalah 14 (empat belas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribuan). Dari pengakuanya uang palsu tersebut belum sempat diedarkan sampai saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa saksi menjelaskan membenarkan 14(empat belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribuan) turut diamankan dan diakui kepemilikannya oleh dari Saudara SUNARTO Bin Alm YARI, yang beralamat Jl Erlangga Desa Sekoto Kecamatan Badas Kab Kediri

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan ahli **DADANG WAHYU ASMORO, SE.**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 1 Agustus 2005 ditempatkan di Bank Indonesia Kediri - Jawa Timur sampai dengan sekarang, selama ditempatkan di Unit Pengelolaan Uang Rupiah ahli memiliki Tugas dan Tanggung Jawab antara lain;
 - a. Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian Uang Rupiah.
 - b. Menjadi ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan Uang Rupiah.
- Bahwa Ahli menjelaskan Riwayat pekerjaan Ahli antara lain, bekerja di bank Indonesia sejak tanggal 1 Agustus 2005 ditempatkan di bank Indonesia Kediri-Jawa Timur sampai dengan sekarang, dan Pelatihan AHLI UANG RUPIAH yang diselenggarakan oleh BANK INDONESIA di Bandung
- Bahwa Ahli menjelaskan setelah ditunjukkan 9 (sembilan) lembar kertas yang menyerupai uang Rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri LAN593600 sejumlah 2 (dua) lembar, LAN593619 sejumlah 3 (tiga) lembar, LAN593615 sejumlah 4 (empat) lembar, menyatakan bahwa :
 - a. Warna terlihat buram dan pudar;
 - b. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 - c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdapat Colour Shifting yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e. Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- f. Tidak terdapat mikroteks;
- g. Tidak terdapat *Latent Image*.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa 9 (sembilan) lembar kertas tersebut adalah bukan uang pecahan Rp100.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016. Dengan demikian, 9 (sembilan) lembar tersebut adalah **uang palsu** sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

- Bahwa Ahli menjelaskan setelah ditunjukkan 5 (lima) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014, dengan nomor seri sebagai berikut : HKA330404 sejumlah 1 (satu) lembar, HKA330420 sejumlah 1 (satu) lembar, HKA330438 sejumlah 1 (satu) lembar, HKA330488 sejumlah 1 (satu) lembar, menyatakan bahwa :
 - a. Warna terlihat buram dan pudar.
 - b. Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet.
 - c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba.
 - d. Terdakwa OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 - e. Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya.
 - f. Tidak terdapat mikroteks.
 - g. Tidak terdapat *Latent Image*.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa 5 (lima) lembar kertas dengan ukuran yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 adalah bukan uang asli uang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau merupakan uang palsu sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2014.

- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah, disebutkan bahwa Uang Rupiah Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan kami selaku Ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius, terorganisir dan subversif. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan salah satu simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan mendapatkan uang palsu dengan cara membeli dari Saudara VEXI Alias AJI.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Kediri pada tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB karena menyimpan untuk diperjual belikan uang pecahan rupiah palsu di wilayah Kabupaten Kediri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan selain dirinya ada orang lain yang turut diamankan yaitu Saudara VEXI Alias AJI dan Saudara SUMADI.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan membeli uang palsu dari Saudara VEXI Alias AJI sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan mulanya Terdakwa diamankan beserta 4(empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- kemudian Terdakwa menunjukan sisa uang rupiah palsu yang masih Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa di Jl Erlangga RT/RW 001/006 Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dari sisa transaksi awal bulan Maret 2018 dengan Saudara VEXI Alias AJI yang belum terjual.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan awal mulanya Terdakwa telpon kepada Saudara VEXI Alias AJI dengan nomor 0878-5622-3801 dengan maksud memesan uang palsu tersebut kemudian janji bertemu untuk transaksi untuk traktor kali di Rumah Terdakwa di Jl. Erlangga RT/RW 001/006 Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri pada awal bulan Maret 2018.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan terakhir kali melakukan transaksi pada tanggal lupa sekitar awal bulan Maret 2018 melakukan transaksi dengan Saudara VEXI Alias AJI.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Saudara VEXI Alias AJI mencapai kesepakatan untuk setiap Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa mendapatkan uang Rupiah palsu dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau dengan perbandingan 1:6. Namun untuk transaksi tersebut ia masih diberikan uang Rupiah palsu dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima ribu rupiah) kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menjual Uang Rupiah palsu tersebut kepada Saudara SUMADI, yang beralamat di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, untuk transaksi terakhir pada awal maret dengan kesepakatan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan melakukan transaksi uang palsu dengan Saudara SUMADI sekira 2 (dua) kali.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan selain menjual belikan uang palsu tersebut, juga menggunakan uang palsu untuk bertransaksi / membelanjakan di pasar tradisional dengan rincian, dijual kepada Saudara SUMADI uang rupiah palsu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang masih tersimpan sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah), sedangkan palsu sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) tersebut Terdakwa campur dengan uang rupiah asli kemudian Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli dalam keseharian dalam bisnis jual beli brambang.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan rata-rata untuk keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam setiap uang palsu rupiah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ia mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan jenis uang palsu yang ia dapatkan dari Saudara VEXI Alias AJI berupa uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) model lama dan baru, selain itu tidak ada.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa men jelaskan membelanjakan uang tersebut sebagai berikut, digunakan di Pasar Sukomoro Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) kali transaksi jual beli brambang menggunakan 3 (tiga) lembar pecahan uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Di pasar Ngronggo Kota Kediri sebanyak 5 (lima) kali dimana menggunakan 2 (dua) lembar pecahan uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli brambang, dan Di Pasar Bagor Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) kali transaksi jual beli benih brambang 3 (tiga) lembar pecahan uang palsu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan dimana setiap kali bertransaksi seperti yang ia maksud uang rupiah asli Terdakwa campur dengan uang rupiah palsu dengan perbandingan yang tidak menentu, untuk pencampuran kurang dari setengahnya agar tidak diketahui

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- dengan rincian 2 (dua) lembar dengan seri LAN593619, 3 (tiga) lembar dengan seri LAN593615, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330488, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330404, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330438, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330420, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593619, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330422, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593615 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan : Surat Penelitian atas Uang Yang Diragukan Keasliannya Nomor : 20 / 266 / Kd / Srt / Rhs tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri yang ditandatangani oleh Kelapa Tim BENY WICAKSONO selaku Asisten Direktur yang menyatakan bahwa **"14 (empat belas) lembar dinyatakan tidak asli"**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekitar awal bulan Maret 2018 Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI mendapatkan uang rupiah dari Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dengan cara memesan terlebih dahulu kemudian mendapatkan dengan perbandingan 1:6 dimana setiap pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan uang rupiah dari Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tetapi oleh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI masih diberikan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa dari pecahan uang rupiah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI dapatkan dari Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI tersebut oleh Terdakwa dijual atau diedarkan kepada Saudara SUMADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang rupiah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk transaksi sehari-hari dengan membelanjakan dengan dicampur dengan uang rupiah asli. Kemudian sisanya sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat Terdakwa diamankan masih berada pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI mengedarkan uang rupiah palsu kepada Saudara SUMADI pada sekitar awal bulan Maret 2018 bertempat di Simpang Empat Garuda Pare Kabupaten Kediri dengan cara sebelumnya Saudara SUMADI menghubungi Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI dengan melalui Handphone dan Terdakwa memberikan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saudara SUMADI memberikan uang rupiah kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi CANDRA WAHYU WIDODO dan Saksi HENDY GUNTORO dari Satreskim Polres Kediri yang berawal dari pengembangan adanya pelaku pengedar uang palsu di Wilayah Polsek Kepung, kemudian dilakukan pengembangan dan penyidikan dan benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI pada diri Terdakwa ditemukan uang rupiah sebanyak 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total yang didapatkan dari Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI adalah sebanyak 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap Barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- dengan rincian 2 (dua) lembar dengan seri LAN593619,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar dengan seri LAN593615, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330488, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330404, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330438, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330420, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593619, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330422, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593615 tersebut telah dilakukan Penelitian oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri berdasarkan Surat Nomor : 20 / 266 / Kd / Srt / Rhs tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri yang ditandatangani oleh Kelapa Tim BENY WICAKSONO selaku Asisten Direktur yang menyatakan bahwa :

PECAHAN	TAHUN EMISI	NOMOR SERI	LEMBAR
100.000	2016	LAN593600	2
100.000	2016	LAN593615	4
100.000	2016	LAN593619	3
100.000	2014	HKA330404	1
100.000	2014	HKA330420	1
100.000	2014	HKA330422	1
100.000	2014	HKA330438	1
100.000	2014	HKA330488	1
TOTAL			14

Dinyatakan **tidak asli**.

- Bahwa berdasarkan Ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri menyatakan bahwa 14 (empat belas) lembar uang uang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan **Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016** tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 dan **Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014** tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2014

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang atau dakwaan kedua sebagaimana Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana adalah SUNARTO Bin (Alm) YARI dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa SUNARTO Bin (Alm) YARI adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu menurut Undang-Undang tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat. Dimana Pengedaran Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang beredar dan mengenai tata cara mengedarkan Rupiah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sekitar awal bulan Maret 2018 Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI mendapatkan uang rupiah dari Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dengan cara memesan terlebih dahulu kemudian mendapatkan dengan perbandingan 1:6 dimana setiap pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan uang rupiah dari Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tetapi oleh Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI masih diberikan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pecahan uang rupiah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI dapatkan dari Saudara VEXI SOERATMAN Alias AJI tersebut oleh Terdakwa dijual atau diedarkan kepada Saudara SUMADI (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapatkan uang penjualan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang rupiah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk transaksi sehari-hari dengan membelanjakan dengan dicampur dengan uang rupiah asli. Kemudian sisanya sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat Terdakwa diamankan masih berada pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI mengedarkan uang rupiah palsu kepada Saudara SUMADI pada sekitar awal bulan Maret 2018 bertempat di Simpang Empat Garuda Pare Kabupaten Kediri dengan cara sebelumnya Saudara SUMADI menghubungi Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI dengan melalui Handphone dan Terdakwa memberikan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saudara SUMADI memberikan uang rupiah kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penangkapan oleh Saksi CANDRA WAHYU WIDODO dan Saksi HENDY GUNTORO dari Satreskim Polres Kediri yang berawal dari pengembangan adanya pelaku pengedar uang palsu di Wilayah Polsek Kepung, kemudian dilakukan pengembangan dan penyidikan dan benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI pada diri Terdakwa ditemukan uang rupiah sebanyak 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total yang didapatkan dari Terdakwa SUNARTO Bin (Alm) YARI adalah sebanyak 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- dengan rincian 2 (dua) lembar dengan seri LAN593619, 3 (tiga) lembar dengan seri LAN593615, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330488, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330404, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330438, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330420, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593619, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330422, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593615 tersebut telah dilakukan Penelitian oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri berdasarkan Surat Nomor : 20 / 266 / Kd / Srt / Rhs tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri yang ditandatangani oleh Kelapa Tim BENY WICAKSONO selaku Asisten Direktur yang menyatakan bahwa dinyatakan tidak asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri menyatakan bahwa 14 (empat belas) lembar uang uang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- dengan rincian 2 (dua) lembar dengan seri LAN593619, 3 (tiga) lembar dengan seri LAN593615, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330488, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330404, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330438, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330420, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593619, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330422, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593615, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan, maka harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dan sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sunarto bin (alm) Yari tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
14 (empat belas) lembar lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- dengan rincian 2 (dua) lembar dengan seri LAN593619, 3 (tiga) lembar dengan seri LAN593615, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330488, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330404, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330438, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330420, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593600, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593619, 1 (satu) lembar dengan seri LAN330422, 1 (satu) lembar dengan seri LAN593615
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari R A B U, tanggal 11 JULI 2018, oleh kami, Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. Agustinus Y. Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yulianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Y. Setiawan, S.H.M.H.

Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yulianti, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)